

**HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN  
PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PULAU KOMANG  
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara*



Oleh :

**PIKI RAMADHAN**  
**NPM. 170411044**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM Kuantan Singingi  
TELUK Kuantan  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piki Ramadhan  
NPM : 170411044  
Jenjang : S 1  
Prodi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2022

Yan



**Piki Ramadhan**  
NPM. 170411044



**TANDA PERSETUJUAN**


**JUDUL** : HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN  
DESA (PERDES) DI DESA PULAU KOMANG  
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**NAMA** : PIKI RAMADHAN  
**NPM** : 170411044  
**UNIVERSITAS** : ISLAM KUANTAN SINGINGI  
**FAKULTAS** : ILMU SOSIAL  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DESRIADI, S.Sos., M.Si  
NIDN : 1022018302



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN : 1030058402

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN : 1002059002

**PENGESAHAN**

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada

Hari : Jum'at


Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2022


**Tim Penguji**

Ketua




ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1005108901

Sekretaris



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN.1030058402

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
Dekan

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN.1030058402

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala Syukur saya ucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk :

**Orang tua**, apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata. Terimakasih atas segala dukungan, semangat serta doa yang tak pernah henti. Karya ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

**Dosen Pembimbing**, kepada Bapak Desriadi dan Ibu Rika Ramadhanti dosen Pembimbing saya yang paling baik, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di kampus, terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang banyak memberikan masukan tentang penyelesaian dalam karya tulis ini.

**Sahabat dan seluruh teman di kampus**, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, terimakasih atas dukungan serta bantuan yang kalian berikan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan Shalawat dan salam, *allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad*, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul skripsi ini adalah **HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr.H. Nopriadi, S.K.M M.Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos,M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing.
4. Bapak Desriadi, S.Sos.,M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Emilia Emharis, S.Sos,M.Si Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
8. Orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan bantuan serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk kuantan, Oktober 2022  
Penulis,

**PIKI RAMADHAN**  
**NPM. 170411044**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman:</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara .....	10
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi .....	14
2.1.3 Teori/Konsep Desa .....	17
2.1.4 Teori/Konsep Kepala Desa.....	25
2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	27
2.1.6 Teori/Konsep Otonomi Desa.....	33
2.2 Kerangka Pemikiran .....	35
2.3 Hipotesis .....	37
2.4 Defenisi Operasional .....	37
2.5 Operasional Variabel .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Informan .....	40

3.3 Sumber Data .....	33
3.3.1 Data Primer .....	42
3.3.2 Data Sekunder .....	42
3.4 Fokus Penelitian .....	42
3.5 Lokasi Penelitian .....	43
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6.1 Pengamatan (Observasi ) .....	43
3.6.2 Wawancara.....	44
3.6.3 Dokumentasi .....	44
3.7 Metode Analisis Data .....	45
3.7.1 Data Reduction ( Reduksi Data).....	45
3.7.2 Data Display (Penyajian Data).....	45
3.7.3 Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) .....	46
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Desa Pulau Komang Sentajo .....	47
4.2 Demografi.....	48
4.2.1 Batas Wilayah .....	48
4.2.2 Luas Dan Jarak Wilayah .....	49
4.2.3 Penduduk.....	49
4.2.4 Keagamaan.....	49
4.2.5 Fasilitas Umum.....	51
4.2.6 Struktur Organisasi Desa .....	52
4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pemerintahan Desa .....	53
 <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Responden .....	59
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	60
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	60
5.2 Hasil Dan Pembahasan .....	61
5.2.1 Penyajian perancangan Peraturan Desa .....	62
5.2.2 Pembahasan Perancangan Peratura Desa.....	66

5.2.3 Menetapkan Peraturan Desa .....	68
5.2.4 Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa .....	71
5.3. Analisis Penelitian.....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.3 Kesimpulan .....	78
5.4 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman:</b>
2.1 Kerangka Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo .....	36

## DAFTAR TABEL

### Halaman:

2.1 Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo .....	39
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mewadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community dengan local self government*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin

masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari

pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial (BPNT, PKH, KIS, KIP, Bedah Rumah) atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-

benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.



Pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini.

Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada Ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk

memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Sejak lahirnya Peraturan Desa sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di rana nasional namun juga di rana lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Walaupun masyarakat kini makin sadar dan kritis dalam menilai setiap hal yang terjadi di desanya. Mereka kini tak lagi segan untuk menyoroti tugas dan kewajiban Pemerintah Desa (BPD) terhadap masyarakat. Apalagi secara kelembagaan mereka kini telah terwakili dalam Badan Permusyawaratan Desa. Melalui legitimasi yang mereka miliki dari masyarakat, BPD kini telah mengambil peran yang cukup strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di desa. Tentu ini adalah dinamika positif yang terjadi di desa. Namun dari sini juga muncul beberapa persoalan yang akhirnya mencuat kepermukaan. Permasalahan yang sering muncul di desa akibat pertentangan antara Pemerintah Desa dalam hal ini

Kepala Desa dengan BPD. “Dari satu sisi BPD ini terkadang tuntutananya kepada Kepala Desa sangat berlebihan. Disisi lain terkadang Kepala Desa ini kurang mau mengakui keberadaan dari BPD, terutama terkait masalah Pelaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala desa. Dalam hal ini BPD menganggap keterangan laporan pertanggung jawaban itu sebagai sesuatu yang sangat vital sehingga terkadang dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan Kepala Desa, bahkan mengarah kepada upaya untuk menjatuhkan Kepala Desa.

Hal ini membuat hubungan kejasama antar Kepala Desa dan BPD menjadi terganggu sehingga dalam penetapan peraturan desa seringkali tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ada yang mengatakan jika peraturan desa justru akan mempersulit mereka. Padahal pada kenyataannya Perdes tersebut bukan untuk membatasi gerak Kepala Desa dari BPD, tetapi memberi koridor untuk menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Terjadinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah desa dapat menghasilkan produk hukum yang tidak efektif sehingga hanya dijadikan sebagai pajangan saja tanpa ada realisasi ditengah masyarakat. Permasalahan inilah yang akhir-akhir ini meningkat di desa. Dan hal tersebut jika tidak segera ada solusi maka bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di desa.

Peraturan desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di Desa, maka dalam penetapan peraturan Desa dibutuhkan kerja sama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa agar tercipta suatu peraturan Desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa. Maka

berdasarkan latar belakang ini penulis bermaksud meneliti tentang “HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. ”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu Peraturan desa (Perdes)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa (Perdes) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Untuk mengetahui Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu peraturan desa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian dapat di manfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Di harapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya.
2. Di harapkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah desa dengan adanya peraturan desa. (Perdes).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Administrasi negara merupakan administrasi pada negara sebagai suatu organisasi moderen. Organisasi modern adalah organisasi yang ada anggaran dasarnya atau konsitusinya dengan maksud dan tujuan yang jelas, juga adanya struktur dan mekanisme serta rasional agar menghasilkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2016:) Administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan tujuan yang bersifat kenegaraan, Sedangkan menurut Arifin Abdulrachman

(dalam Syafiie, 2016:) Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafiie, 2016:) Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah di organisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2016:) Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut H. Makmur dan Rohana Thahier, (2017 : 30) Administrasi negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus negara dengan menggunakan instrumen pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Menurut Ibrahim Amin (201:30) Administrasi Negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau taat laksananya.

Menurut Marshall E. Dimock, Dkk (dalam Syafiie, 2016:) Administrasi Negara adalah kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan menurut George J.Gordon (dalam syafiie, 2016:) Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun

perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Jadi, Administrasi negara menurut Pffitner dan Presthus (dalam Syafiie,2016:) antara lain sebagai berikut :

- 1) Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah di tetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- 2) Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koornisasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- 3) Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebjikan pemerintah, pengarahannya dan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, membrikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut:

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan



kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

### 2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Pengertian organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi merupakan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robbins dalam Edison, (2017:49) organisasi adalah kasatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Organisasi adalah sistem dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan.

Pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah “suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu”. Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011:124), menyebutkan : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”.

## 1. Unsur-unsur Organisasi

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2010), unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

### a. Sistem organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya melakukan aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input.

### b. Pola aktivitas

Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di organisasi pola tertentu. Urut-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dilaksanakan secara relatif teratur dan berulang-ulang.

### c. Sekelompok orang

Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. Adanya keterbatasan pada manusia mendorong untuk membentuk organisasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya pikirnya terbatas, sementara aktivitas yang harus dilakukan selalu meningkat maka mendorong manusia untuk membentuk organisasi. Jadi setiap organisasi akan terdiri dari sekelompok orang. Orang-orang yang ada organisasi berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

### d. Tujuan organisasi

Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. Tujuan organisasi seperti itu disebut dengan misi organisasi. Jenis tujuan yang lain disebut dengan tujuan operasional atau sering disebut juga dengan objektif. Jenis tujuan ini sifatnya lebih operasional, yang menunjukkan apa yang akan diraih oleh organisasi. Tujuan operasional atau objektif biasanya merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat diukur secara kuantitatif.

## **2. Bentuk-bentuk Organisasi**

Menurut Manullang (2009), organisasi dapat dikelompokkan empat bentuk, yaitu:

### **a. Organisasi Garis**

Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

### **b. Organisasi Fungsional**

Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

### **c. Organisasi Garis dan Staf**

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

#### d. Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

### **2.1.3 Teori/Konsep Desa**

#### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat desa yang di maksud huruf a didalam. Perkembangan sejarah ketata Negara pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga .hak menyelenggarakan rumah tangga-tangga ini bukan hak otonomi sebagai mana di maksudkan UUD nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Menurut Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat

sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang pemerintah daerah Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (2007) Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto (1984) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Sedangkan menurut Paul H. Landis (1984) Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun atau kampung. Dusun atau kampung terdiri atas beberapa RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga).

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003:3). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20).

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
- f. Meningkatkan daya saing desa.

## **2. Kewenangan Desa**



Menurut Ridwan HR (2013) Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau intitusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetisi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten (Widjaja,2007:97).

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan;

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Menurut suyadi (2016:14) kewenangan desa terdiri dari :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari:
  1. Sistem organisasi masyarakat adat
  2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
  3. Pembinaan lembaga hukum adat
  4. Pengelolaan tanah kas desa
  5. Pengembangan peran masyarakat desa.
- b. Kewenangan lokal berskala desa diantaranya terdiri dari:
  1. Pengelolaan tambatan perahu
  2. Pengelolaan pasar desa
  3. Pengelolaan pemandian umum
  4. Pengelolaan jaringan irigasi
  5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
  6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
  7. Pengelolaan embung desa
  8. Pengelolaan air minum berskala desa
  9. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
  10. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

11. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **3. Tingkatan Desa**

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

#### a) Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

1. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
2. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
3. Adat istiadat masih mengikat kuat.
4. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
5. Prasarana masih sangat kurang.
6. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
7. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.

b) Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
2. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
3. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup.
4. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
5. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
6. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

c) Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional.

Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
2. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
3. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
4. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
5. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
6. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
7. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

#### **2.1.4 Teori/Konsep Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desater tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti :

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Menurut Darmini Roza & Laurensius Arliman (2017), Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:

- (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa,
- (ii) Melaksanakan pembangunan desa,
- (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan,

(iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### **2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun

Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDes (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada Pasal 56 mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.



- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pada Pasal 57 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya diberikan hak pada Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya pada Pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Peraturan yang mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Berbeda dengan masa orde Pemerintahan Desa belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri, pasca periode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan Desa dengan adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan, maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Cara pemilihan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih perwilayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah. Hasil pemilihan/musyawarah dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa, kemudian dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58 diatur bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun peranan BPD di dalam desa yaitu :

1. Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

2. Sebagai wakil masyarakat

a. Menampung aspirasi masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

3. Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

### **2.1.6 Teori Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan pembuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa mempunyai wewenang untuk melakukan pembuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa. Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-

organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo (2008) bahwa hukum atau perundang - undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada.

3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam;
5. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentu saja Kepala Desa tidak berdiri sendiri, tinggi rendahnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, atas pelaksanaan tugas tidak terletak pada sistematis pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab, anggapan dan hubungan kerja tetapi faktor manusianya harus memiliki kompetensi dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya.


Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala

aspek kehidupan desa, baik pelayanan, pangaturan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini dibutuhkan pembinaan dari pemerintah Desa.

Menurut sapto haryoko (dalam sugiyono 2017:66), kerangka pemikiran adalah suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua atau lebih secara mandiri maka, yang dilakukan peneliti disamping argumentasi terhadap variasi-variasi yang diteliti.

Adapun Kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian adalah :

**Gambar 2.1 : Kerangka Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**





### **2.3. Hipotesis**

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka penulis menemukan suatu hipotesis sebagai berikut : “ Diduga Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan PeraturanDesa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **2.4. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini di jelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu :

1. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ata sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.
2. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
3. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi terendah Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa

dan Perangkat desa serta BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia
5. Kebijakan Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.
6. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekeija sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes.

## **2.5. Operational Variabel**

Menurut Sugiyono (2017 : 38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

**Tabel 2.1: Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Judul	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1.	Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes)	Mengajukan rancangan peraturan Desa	Mengajukan rancangan peraturan Desa dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam peraturan desa	Ordinal
		Membahas rancangan peraturan Desa	Membahas rancangan peraturan desa dalam menetapkan peraturan desa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa	Ordinal
		Menetapkan peraturan Desa	Menetapkkan peraturan desa menyesuaikan kesepakatan yang di capai dengan perangkat desa dengan melakukan rembuk warga atau <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> .	Ordinal
		Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa	Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat	Ordinal

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subyek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada setiap penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan di hubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu/vidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara (Sugiyono, 2017 : 11).

#### **3.2 Informan**

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2010 : 188). Sedangkan Menurut Moelong, Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moelong, 2006 : 132).

Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang tentang kualitas makanan, maka sampel datanya adalah orang yang ahli mengenai makanan, atau penelitian

tantang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017 : 96).

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Untuk lebih jelasnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 3.1 : **Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Informan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Kepala desa	1	100%
2	Sekretaris desa	1	100%
3	Ketua BPD	1	100%
4	Wakil BPD	1	100%
5	Sekretariat BPD	1	100%
6	Anggota BPD	1	100%
7	Tokoh masyarakat setempat	4	100%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : modifikasi penelitian 2021

Jadi jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang, teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik ingin digunakan apabila anggota sampel yang

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman dan Akbar, 2014 : 45).

Dimana teknik pengambilan sampel akan memudahkan peneliti karena yang akan dijadikan sampel hanya mereka yang mengetahui tentang Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

### **3.3 Sumber Data**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer ialah data yang peneliti peroleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan di dalam penelitian ini.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Tidak ada satupun penelitian yang dilakukan tanpa adanya fokus. Ada maksud yang peneliti inginkan untuk mencapainya dalam menetapkan fokus adalah

untuk mengetahui bagaimana penetapan Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan di tetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penelitian peneliti di Desa Pulau Komang Sentajo karena kurangnya kerja sama antara kepala desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

#### **3.6.1 Pengamatan (Observasi)**

Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (dalam Gunawan, 2015 :143) .

Selanjutnya Poerwandri berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan” istilah observasi

diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (dalam Gunawan, 2015 : 143).

### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil". Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan dengan telpon (Sugiyono, 2017 : 157).

### **3.6.3 Dokumentasi**

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, berarti mengejar. Pengertian dari kata dokumen ini menurutGottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan artefak, peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua di peruntuhkan bagi surat resmi dan surat negara, seperti perjanjian undang-undang konsesi dan lainnya. Lebih lanjut, gittschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis, (Gunawan, 2015 : 175).



### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclution Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut : (Sugiyono, 2017 : 246)

#### **3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2016 : 247)

#### **3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249)

#### **3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)**

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Pulau Komang Sentajo**

Desa Pulau Komang Sentajo yang dimaksud disini belum ada dan saat ini memang tidak ada sejarahnya yang menceritakan detail tentang berdirinya desa Pulau Komang. Berdasarkan narasumber yang dihimpun dari Kenegerian Sentajo terdapat satu kesatuan yang disebut dengan Banjar. Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk Banjar ini sehingga sebagian dari Penduduk kenegerian Sentajo ini membuka lahan yang pada saat itu masih lahan belukar dan hutan. Dari Pembukaan lahan masyarakat berpencar dari kenegerian sehingga dengan beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut Banjar (dusun) yang terdiri dari Banjar Pulau Komang, Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Sentajo, dan Pulau Kopung Sentajo.

Pada Tahun 1976, Banjar – banjar tersebut berubah Menjadi Desa yang mana pada saat itu jumlah Desa di kenegerian sentajo yaitu sebanyak 5 Desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya Desa- desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun, maka pada tahun 1977 Desa Pulau Komang itu sendiri adalah daerah yang berkembang. Setelah Pulau Komang disahkan menjadi Desa yang merupakan bagian dari kenegerian Sentajo, sehingga pada saat ini seiring dengan perubahan waktu para pengembang tampuk pemerintahan selalu berganti, pergantian ini dirasakan oleh desa dari masa kemasa sehingga perubahan demi

perubahan terjadi di desa ini. Diantara nya tokoh atau Kepala desa masa kemasa adalah :

- 1) ALM H. Djalinus. MS
- 2) Junaidi
- 3) H. Syafriyanto. N
- 4) Syawaluddin
- 5) Arfizon

Untuk syarat terbentuknya sebuah desa Pulau Komang juga memiliki beberapa Dusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Dusun di Desa Pulau Komang dan Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Kubu Jaya	540
2	Karak	262
3	Koto Tuo	870
<b>Jumlah</b>		<b>1672</b>

*Sumber : Data Desa Pulau Komang Sentajo*

## 4.2 Demografi

### 4.2.1 Batas Wilayah Desa

Batas Desa Pulau Komang dibuat berdasarkan Kesepakatan dari Desa Sekitarnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baringin Taluk
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kopah/Pulau Kopung
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaro Sentajo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawah Teluk

#### 4.2.2 Luas dan Jarak Wilayah

Luas wilayah Desa Pulau Komang Sentajo adalah 29513 Hektar. Yang terdiri dari Pemukiman, Pertanian/Perkebunan, Ladang/tegalan, Perkantoran, Sekolah, lapangan sepakbola.

#### 4.2.3 Penduduk

Desa Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 1672 Jiwa..

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	833	49,76%
2	Perempuan	837	50,24%
<b>Jumlah</b>		<b>1672</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Desa Pulau Komang Sentajo

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah perempuan dari pada Laki-Laki. Adapun jumlah laki-laki 833 orang dengan persentase 49,76% sedangkan jumlah perempuan 837 orang dengan persentase 50,24%.

#### 4.2.4 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Pulau Komang berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Pulau Komang

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
Islam	833 orang	837 orang	1672 (100%)
Kristen	-	-	-
Katholik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Khonghucu	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>833 orang</b>	<b>837 orang</b>	<b>1672 Orang</b>

Sumber : Desa Pulau Komang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa mayoritas penduduk desa Pulau Komang Sentajo mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Pulau Komang Sentajo sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Pulau Komang Sentajo

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	7 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		8

Sumber : Desa Pulau Komang

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Pulau Komang terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja

#### 4.2.5 Fasilitas umum

Untuk melihat Fasilitas umum apa saja yang ada di desa Pulau Komang Sentajo dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas umum didesa Pulau Komang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	Gedung PDTA	1
3	SD/MI	1
4	Lapangan sepak bola	1
5	Lapangan voli	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber : Data Desa Pulau Komang


Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Fasilitas umum masyarakat desa Pulau Komang Sentajo cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi Fasilitas umum ini.

#### 4.2.6 Struktur Organisasi Desa

Pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Komang Sentajo



Sumber : Data Desa Pulau Komang



#### **4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa**

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

##### **A. Kepala Desa :**

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

##### **B. Sekretaris Desa**

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

### **C. Kepala Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):

7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **D. Kepala Urusan Keuangan**

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;

7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

#### **E. Kepala Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

#### **F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan**

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);

10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **G. Kepala Dusun**

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 7 orang. Dalam menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan pekerjaan.

##### 5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel V.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah responden (Orang)	Presentase %
1	Laki-laki	8	80 %
2	Perempuan	2	20 %
<b>Jumlah</b>		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2021

Pada tabel 5.1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang (80%), sedangkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang (20%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki.

### 5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui umur responden sebagai berikut :

**Tabel V.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat usia ( tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase(%)
1	< 30	2	20 %
2	31 – 40	5	50 %
3	41- 50	3	30 %
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2021

Pada tabel 5.1.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berusia dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 2 orang (20%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 5 orang (50%), antara umur 41-50 tahun yaitu 3 orang (30%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia 31-40 tahun.

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

**Tabel V.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	SMA	2	20 %
2	S-1	8	80 %
<b>Jumlah</b>		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2019

Pada tabel 5.1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden sebanyak 10 orang yang masing-masing diketahui tingkat pendidikan responden dalam penelitian



adalah tamatan SMA sebanyak 2 orang (20%), tamatan S-1 sebanyak 8 orang (80%).

## **5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

### **5.2.1 Mengajukan Rancangan Peraturan Desa**

Dalam proses pembentukan Peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan desa. Sebuah Rancangan Peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan desa akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal

11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa (Didik G. Suharto, 2016).

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator dalam penelitian peneliti tentang Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah kutipan wawancara dengan kepala Desa, ketua BPD, sekretariat BPD dan Tokoh masyarakat Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

*“dengan berlandaskan undang-undang dan tumbuh berdasarkan kepentingan masyarakat hidup bersama-sama dalam pemerintahan.  
( Kepala Desa 03 Desember 2021\_14.00 WIB di kantor desa )*

*"Peraturan yg adil,karena dengan aturan yang ada pemerintahan yang ada di desa ini akan berjalan dengan baik ataupun teratur.( Tokoh Masyarakat 08 Februari 2022\_10.00 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )"*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengikuti peraturan perundangan dan Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan peraturan desa yang diberikan oleh pemerintah Desa Pulau Komang Sentajo ?

*"dalam penerapan peraturan desa ini masyarakat pulau komang sentajo sangat menerima peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan desanya". ( Kepala Desa 03 Desember 2021\_14.15 WIB di kantor desa )*

*"selagi tidak ada peraturan yang bertentangan dengan masyarakat, masyarakat akan menerima peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan desanya sendiri". ( Ketua BPD 04 Desember 2021\_10.08 WIB di kantor BPD )*

*"respon masyarakat baik dan menerima keputusan pemerintahannya. ( sekretariat BPD 04 Desember 2021\_11.00 WIB di kantor BPD )*

*"selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat, kami akan patuh kepada peraturan yang telah dibuat. ( Tokoh Masyarakat 08 Desember 2021\_16.00 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )*

*"saya lihat di kalangan masyarakat di desa pulau komang sentajo ini masih banyak yang tidak menyetujui mengenai penerapan peraturan yang ada masih banyak saya lihat yang melanggar peraturan yang ada".( Tokoh Masyarakat 08 Februari 2022\_13.00 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )"*

Dalam peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi, harapan sesuai dengan kebutuhan sosial

masyarakat maka masyarakat dalam sikap dan perilaku bersama akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada.

Adapun Pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : bagaimana perumusan peraturan Desa yang dilakukan oleh perangkat Desa dan BDP Desa Pulau Komang Sentajo ?

*“dalam pelaksanaan perumusan peraturan desa kurangnya dalam perwujudan demokrasi permusyawaratan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat dalam keputusan yang dihadapi . ( Tokoh Masyarakat 08 Desember 2021\_16.20 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )*

*“Peraturan yg sudah diterapkan di desa pulau komang sentajo raya belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan pemerintah harus lebih bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yg sudah diterapkan".  
(Tokoh Masyarakat 08 Februari 2022\_15.00 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )*

Peraturan desa merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam upaya partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan desa namun kenyataannya partisipasi masyarakat tidak tertampung secara penuh dalam perumusan peraturan desa seperti dalam memutuskan peraturan desa. Peraturan yang sudah diterapkan di desa pulau komang sentajo raya belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan pemerintah harus lebih bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yg sudah diterapkan.

### **5.2.2 Membahas Rancangan Peraturan Desa**

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan

keepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau *Focus Group Discussion (FGD)*.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Musdes (Moch Musoffa Ihsan, 2015)

Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak

diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program peraturan Desa Pulau Komang Sentajo ?

Berikut adalah kutipan wawancara dengan kepala Desa dan ketua BPD Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

*“memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku di pemerintahan desa dan prakteknya dilapangan khususnya tentang peraturan desa dengan cara pendampingan, penyuluhan, sosialisasi dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintahan desa pembentukan peraturan desa”. ( Kepala Desa 03 Desember 2021\_15.10 WIB di kantor desa )*

*"sangat penting, dikarenakan tanpa binaan ataupun arahan dari pemerintah tentunya peraturan tersebut tidak akan jelas bagi masyarakat seperti apa aturan tersebut harus dijalankan.” (Tokoh Masyarakat 08 Februari 2022\_14.20 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )*

Peraturan desa dapat diketahui oleh masyarakat sangat dibutuhkan proses interaksi antar individu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan di sebuah desa untuk bisa memberikan sosialisasi agar peraturan-peraturan tersebut lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : bagaimana bentuk pembahasan yang dilakukan oleh perangkat Desa dan BPD dalam penetapan peraturan Desa Desa Pulau Komang Sentajo ?

*“dari bentuk pembahsan yang dilakukan perangkat desa dan BPD dengan memberikan usulan dan masukan dalam menetapkan peraturan desa dan masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa”. (Kepala Desa 03 Desember 2021\_14.30 WIB di kantor desa)*

*“dalam pembahasan menetapkan peraturan desa antara Kepala Desa dan BPD menjadi terganggu karena penetapan peraturan desa seringkali tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.”. (Ketua BPD 04 Desember 2021\_10.45 WIB di kantor BPD)*

*“Mereka membahas bagaimana cara untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, dan mereka juga membahas mengenai beberapa kendala yang dialami dalam penerapan peraturan” ( Tokoh Masyarakat 09 Februari 2022\_10.00 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat).*

Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam penetapan peraturan desa dibutuhkan kerja sama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa agar tercipta suatu peraturan desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa.

### **5.2.3 Menetapkan Peraturan Desa**

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.



Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat/khalayak sasaran mengenai pembentukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi PeraturanDesa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh PemerintahDesa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD denganmasyarakat.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : bagaimana startegi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penerapan peraturan Desa Pulau Komang Sentajo ?

Berikut adalah kutipan wawancara dengan kepala Desa ,Anggota BPD dan Tokoh masyarakat Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

*“memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial yang ada dan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui ineraksi secara langsung kepada masyarakat ataupun mengundang*

*masyarakat mengikuti rapat yang diadakan dalam penerapan peraturan Desa". (Kepala Desa 03 Desember 2021\_14.40 WIB di kantor desa)*

*"Gagasan pemerintah dapat berupa seperti mengadakan pertemuan bersama masyarakat untuk mensosialisasikan lebih jelas peraturan tersebut ataupun bisa menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi peraturan-peraturan yang harus di ikuti oleh masyarakat ataupun pemerintah desa bisa menyampaikan informasi melalui media sosial." (Tokoh Masyarakat 08 Februari 2022\_14.25 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat )*

Pemerintahan desa bisa memberikan informasi secara langsung dengan cara berinteraksi dengan masyarakat ataupun mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat dengan tujuan menetapkan peraturan yang telah dibuat di desa tersebut dan Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penerapan peraturan desa pulau komang sentajo raya,karena dengan begitu masyarakat akan tertarik untuk mengikutinya.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan program peraturan Desa Pulau Komang Sentajo ?

*"masyarakat juga belum sepenuhnya maksimal karena masyarakat sendiri belum proaktif dalam meluangkan waktu dalam meningkatkan sumber daya manusia, dimana masyarakat desa sendiri masih ada yang terhalang akan faktor pekerjaan dan kesibukan masing masing ."(Tokoh Masyarakat 08 Desember 2021\_16.32 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat ).*

*"Kalau untuk hubungan sampai saat ini masih kurang saya lihat dikarenakan dalam hal kerjasama masyarakat banyak sepertinya yang menolak peraturan-peraturan yang disampaikan pemerintah di desa pulau komang sentajo ini"( Tokoh Masyarakat 09 Februari 2022\_17.10 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat).*

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sangat dibutuhkan karena masyarakat pemilik kedaulatan dan masyarakat harus aktif dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah serta memberikan masukan dan

mengsosialisasikan program-program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan akan di rasakan oleh masyarakat setempat.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : apa yang menjadi kendala pemerintah desa, dalam menetapkan peraturan desa ?

*"sulitnya beberapa masyarakat yang mau menerima peraturan yang diterapkan di desa" (Anggota BPD 04 Desember 2021\_15.10 WIB di kantor BPD)*

*"menetapkan peraturan-peraturan apa saja yang sesuai yg harus di terapkan didesa merupakan salah satu kendalanya,karena memang harus dipilih dengan baik"( Tokoh Masyarakat 08 Desember 2021\_16.50 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat)*

Kendala dalam menentukan peraturan adalah sulitnya beberapa masyarakat menerima aturan tersebut dan juga pemilahan aturan yg tepat untuk diterapkan pada desa sehingga kalau mendapat aturan yg teoat aturan tersebut akan bisa diteruma oleh masyarakat.

#### **5.2.4 Mengawasi Pelaksanaan Peaturan Desa**

Pengawasan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi sesuai dengan pengaturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang sesuai dengan organisasi.

Menurut Komarudin (2005 : 165) Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti

pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya pengawasan merupakan perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengawasan bukan mencari kesalahannya tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan Menurut Husnaini (2009: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Adapun Pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses pelaksanaan peraturan desa Pulau Komang Sentajo?

Berikut adalah kutipan wawancara dengan Wakil BPD, ketua BPD, anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Sekretaris Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

*“Ya, pemerintahan desa memang mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses pelaksanaan peraturan yang ada di desa Pulau Komang Sentajo karena peran masyarakat sangat dibutuhkan disini untuk terus mengawasi apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan jika terjadi pelanggaran pada peraturan desa” (Wakil BPD 04 Desember 2021\_10.45 WIB di kantor BPD).*

*"Menurut saya iya, dikarenakan masyarakat yg bisa mematuhi aturan-aturan akan bisa membantu ataupun memberikan arahan kepada masyarakat yg kurang atau bahkan tidak sama sekali menerima peraturan-peraturan tersebut dengan begitu pemerintahan desa akan terbantu menganalisa seperti apa perkembangan peraturan di desa pulau komang sentajo"( Tokoh Masyarakat 09 Februari 2022\_17.10 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat)*

Dalam pelaksanaan peraturan desa Kepala desa mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, kegiatan berjalan sesuai dengan ajakan Kepala desa dan masyarakat memberikan masukan jika adanya kejanggalaan atau pelanggaran.

Adapun Pertanyaan yang diajukan sesuai indicator adalah bagaimana rasa saling memiliki yang terjalin antar kepala desa dan BPD dimana berjalannya peraturan yang telah ditetapkan?

*“Seperti yang saya lihat untuk sampai saat ini terjalin dengan baik karena kepala desa selalu berkontribusi dan berkonsultasi bersama kami dalam menjalankan peraturan desa”, (Anggota BPD 04 Desember 2021\_11.00 WIB di kantor BPD)*

*“Untuk rasa saling memiliki terjalin dengan erat dan baik dikarenakan dalam hal ini kepala desa dan BPD memang harus terus bekerja sama”. (Sekretaris desa 04 Desember 2021\_14.20 WIB di kantor Desa)*

*"Terjalin dengan baik dan BPD selalu membantu kepada desa untuk menjalankan peraturan yang ada"( Tokoh Masyarakat 08 Desember 2021\_14.10 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat).*

Rasa saling memiliki yang terjalin antar kepala desa dengan BPD seauh ini terjalin dengan erat dan baik, kepala desa dan BPD terus bekerja sama dan berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun Pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan peraturan Desa Pulau Komang Sentajo?

*“Sampai saat ini peraturan desa yang berjalan sudah baik dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat” (Ketua BPD 04 Desember 2021\_10.15 WIB dikantor BPD)*

*“Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan peraturan sampai sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar” (Tokoh Masyarakat 04 Desember 2021\_16.05 Dorumah tokoh masyarakat setempat).*

*”Masih kurang,karena peraturan belum berjalan sebagaimana mestinya”  
“( Tokoh Masyarakat 09 Februari 2022\_17.20 WIB di Rumah tokoh masyarakat setempat)*

Pencapaian terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintahan desa belum berjalan dengan baik dan pemerintah harus bisa untuk meningkatkan penerapan aturan tersebut di desa pulau komang sentajo. Harapan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala desa dan BPD dan masyarakat juga mengikutiperaturan dengan baik.

### **5.3 Analisis Penelitian**

Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa hubungan antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Pemerintahan desa mengikuti peraturan perundangan dan Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa,namun sekarang kepala desa beserta perangkat desa tidak adanya koordinasi dengan BPD dalam penetapan peraturan. Dalam peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi, harapan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat maka

masyarakat dalam sikap dan perilaku bersama akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada. Peraturan desa merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam upaya partisipasi masyarakat dalam membuat peraturan desa namun kenyataannya partisipasi masyarakat tidak tertampung secara penuh dalam perumusan peraturan desa seperti dalam memutuskan peraturan desa. Peraturan yang sudah diterapkan di desa pulau komang sentajo raya belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan pemerintah harus lebih bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yg sudah diterapkan.

Peraturan desa dapat berjalan dengan baik apabila kepala desa dan BPD saling berkordinasi maka hubungan BPD dan kepala desa akan lebih harmonis dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam proses interaksi antar individu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan di sebuah desa untuk bisa memberikan sosialisasi agar peraturan-peraturan tersebut lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Peraturan desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses pemerintahan di desa, maka dalam penetapan peraturan desa dibutuhkan kerja sama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa agar tercipta suatu peraturan desa yang mampu menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang baik.

Pemerintahan desa bisa memberikan informasi secara langsung dengan cara berinteraksi dengan masyarakat ataupun mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat dengan tujuan menetapkan peraturan yang telah dibuat di desa tersebut dan

Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penerapan peraturan desa pulau komang sentajo raya, karena dengan begitu masyarakat akan tertarik untuk mengikutinya. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sangat dibutuhkan karena masyarakat pemilik kedaulatan dan masyarakat harus aktif dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah serta memberikan masukan dan mengsosialisasikan program-program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan akan di rasakan oleh masyarakat setempat. Kendala dalam menentukan peraturan adalah sulitnya beberapa masyarakat menerima aturan tersebut dan juga pemilahan aturan yg tepat untuk diterapkan pada desa sehingga kalau mendapat aturan yg teoat aturan tersebut akan bisa diteruma oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan peraturan desa Kepala desa mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, kegiatan berjalan sesuai dengan ajakan Kepala desa dan masyarakat memberikan masukan jika adanya kejanggalan atau pelanggaran. Rasa saling memiliki yang terjalin antar kepala desa dengan BPD sejauh ini tidak terjalin dengan baik, Kepala desa dan BPD kurangnya bekerja sama dan berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya. Hal hasil Pencapaian terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintan desa belum berjalan dengan baik dan pemerintah harus bisa untuk meningkatkan penerapan aturan tersebut di desa pulau komang sentajo. Harapan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala desa dan BPD dan masyarakat juga mengikutiperaturan dengan baik.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penetapan peraturan desa (perdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi dapat diketahui baik .

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas maka penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dirapkan kepada pemerintahan desa dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan pemerintahan desa tentang permasalahan desa.
- b. Diharapkan pemerintahan desa yang terampil dalam melakukan tugasnya agar dapat membagi pengetahuannya dan keterampilannya dalam mengembangkann desanya.
- c. Diharapkan BPD meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah diteteapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- d. Diharapkan kepada kepala desa senantiasa berkoordinasi dan berkerjasama dengan baik dalam menetapkan peraturan desa antara

BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa dan menjalin kerjasama dengan baik antara kepala desa dengan anggota BPD yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik lagi.

- e. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperdalamkan penelitian tentang hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa. Di Desa Pulau Komang Sentajo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Dimock and Dimock, 1992. Administration Negara, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimock, Koenig, 1960. "Publik Administration", New York, Rinehart & Company.
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, Amin. (2008). Teori dan Pelayanan Publik serta Konsep Implementasinya. Jakarta :Mandar maju.
- Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Makmur dan Rohana Thahier, 2015. Inovasi dan kreatifitas manusia Bandung PT. Refika Aditama
- Syafiie. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2008, "Ilmu Administrasi Publik Kontemporer", Jakarta: Kencana Media.

## Laporan II Dokumentasi Penelitian



**Wawancara Bersama Sekdes Pulau Komang Sentajo**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Pulau Komang Sentajo**



**Wawancara Bersama Anggota BPD Desa Pulau Komang Sentajo**



**Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Pulau Komang Sentajo**



## **RIWAYAT HIDUP**

Piki Ramadhan dilahirkan pada tanggal 30 Desember 1999 di Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis merupakan anak ke enam dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Riswan dan ibu Zulhijah. Pendidikan dasar di selesaikan oleh penulis pada tahun 2005 di SDN 021 Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama diselesaikan pada tahun 2014 di SMP Negeri 3 Muaro Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah, dan pendidikan Lanjutan Tingkat Akhir diselesaikan pada tahun 2017 di SMAN 1 Sentajo Raya. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial di Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis telah melakukan penelitian pada bulan September 2020 sampai bulan Februari 2021 di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.